



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Putus Bebas (*Vrijspraak*) Karena Kesaksian Palsu

Zihan Muhafidhoh¹, Rinaldy Amrulloh², Diah gustiniati³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Muhafidoh8@gmail.com, Rinaldy.amrulloh@fh.unila.ac.id,
diah.gustiniati@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

*This study examines the strength of witness testimony as evidence and the influence of false testimony on acquittals in aggravated theft cases. In the context of Indonesian criminal procedure law, which adheres to a negative legal evidence system (negatief wettelijk bewijsstelsel), witness testimony plays a central role, especially in conventional cases such as aggravated theft (Article 363 of the Criminal Code). This study aims to analyze whether witness testimony has sufficient probative value and how false testimony influences judges' considerations in acquittal verdicts. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, through a review of legal norms (KUHAP, KUHP) and court verdicts. Secondary data was obtained through literature study. The results of the study show that witness testimony is a valid and strategic piece of evidence, but its probative value is free and not absolutely binding. Witness testimony only has sufficient probative value if it is given honestly, consistently, supported by at least two pieces of valid evidence, and accompanied by the judge's conviction. If false testimony raises unresolvable doubts, the judge must apply the principle of in dubio pro reo, which directly implies the imposition of an acquittal (*vrijspraak*). Thus, the integrity of witnesses and the thoroughness of judges are crucial in achieving the truth.*

Keywords: criminal liability; participation (*deelneming*); aggravated theft; acquittal (*vrijspraak*); false testimony.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kekuatan alat bukti keterangan saksi dan pengaruh kesaksian palsu terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel), keterangan saksi memegang peranan sentral, terutama dalam perkara konvensional seperti pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dan bagaimana kesaksian palsu memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian terhadap norma hukum (KUHAP, KUHP) dan putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan strategis, namun kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan tidak mengikat secara mutlak. Keterangan saksi hanya memiliki kekuatan pembuktian yang cukup apabila

diberikan secara jujur, konsisten, didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, dan disertai keyakinan hakim. Apabila kesaksian palsu menimbulkan keraguan yang tidak dapat diatasi, hakim wajib menerapkan asas *in dubio pro reo*, yang berimplikasi langsung pada dijatuhkannya putusan bebas (*vrijspraak*). Dengan demikian, integritas saksi dan ketelitian hakim menjadi krusial dalam mencapai kebenaran materiil dan mewujudkan peradilan yang adil.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; penyertaan (*deelneming*); pencurian dengan pemberatan; putusan bebas (*vrijspraak*); kesaksian palsu

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, menjamin kesejahteraan, serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai instrumen yang mengatur perbuatan yang dilarang dan menentukan sanksi yang dapat dikenakan. Pompe dalam *Handboek van het Nederlands Strafrecht* menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan aturan yang menetapkan tindakan yang dapat dikenai hukuman beserta bentuk hukumannya. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat (*rechtsbelangen*) melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum (Andi, 2008).

Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, hukum pidana diharapkan mampu menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, efektivitas hukum pidana dalam menciptakan masyarakat yang damai dan tertib masih menjadi perdebatan, karena pelaksanaannya di lapangan sering kali belum sesuai dengan prinsip-prinsip ideal. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial adalah pencurian, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga dampak psikologis seperti rasa takut dan ketidaknyamanan. Pencurian tidak selalu dilakukan secara perorangan, melainkan sering dilakukan secara berkelompok dengan modus yang lebih terencana dan terorganisir (Toto, 2021).

Pencurian telah diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk pencurian yang dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang dianggap lebih berat, seperti dilakukan bersama-sama, pada malam hari, atau dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini dikenal sebagai pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerd diefstal*) karena tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan keresahan serta kerugian, baik secara materiil maupun psikologis bagi korban. Selain itu, tindak pidana ini mencerminkan

lemahnya pengawasan sosial dan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan (Hermien, 1986)

Dalam praktik penegakan hukum, pencurian dengan pemberatan sering melibatkan lebih dari satu pelaku sehingga memunculkan konsep turut serta (*deelneming*). Konsep ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku. Namun, pembuktian terhadap pelaku turut serta sering menimbulkan tantangan karena peran pelaku tidak selalu terlihat secara langsung, sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan saksi. Perbedaan antara pelaku utama dan pelaku turut serta menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks, terutama apabila tidak terdapat bukti langsung seperti rekaman CCTV atau bukti forensik lainnya (yahya, 2009).

Permasalahan semakin kompleks ketika keterangan saksi yang menjadi dasar pembuktian ternyata tidak benar atau bersifat palsu. Saksi palsu dapat memberikan keterangan yang menyesatkan hakim sehingga berpotensi menjatuhkan putusan yang tidak adil. Dalam sistem hukum Indonesia, kesaksian palsu di bawah sumpah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP karena dapat merusak integritas proses peradilan pidana. Kondisi ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, yang mengangkat perkara pencurian sepeda motor pada 30 Januari 2019. Dalam perkara tersebut, terdakwa Sapandi als Nobi dan Doni Arista didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama pelaku lainnya. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa saksi kunci yang menjadi dasar penuntutan memberikan keterangan yang tidak konsisten dan bahkan menyatakan bahwa sebelumnya memberikan keterangan yang memberatkan karena tekanan penyidik. Akibatnya, majelis hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yang sah dan meyakinkan sehingga menerapkan asas *in dubio pro reo* dan memutuskan para terdakwa tidak terbukti bersalah serta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*).

Putusan bebas tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting, terutama terkait pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam pencurian dengan pemberatan, ketelitian proses penyidikan, serta kualitas pembuktian dalam peradilan pidana. Di satu sisi, keadilan substantif menuntut agar pelaku kejahatan dijatuhi hukuman yang setimpal, namun di sisi lain asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi terdakwa mengharuskan hakim membebaskan terdakwa apabila terdapat keraguan yang rasional terhadap keterlibatannya. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa kesaksian palsu dapat mempengaruhi keyakinan hakim sehingga berdampak pada putusan akhir, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila bukti utama tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap putusan ini penting dilakukan untuk menilai penerapan hukum pidana materiil, proses pembuktian, serta perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana (Moeljatno, 2002).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara kekuatan alat bukti keterangan saksi, keberadaan kesaksian palsu, dan

lahirnya putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam apakah keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang cukup serta bagaimana pengaruh kesaksian palsu terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan praktik peradilan yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Wiraguna, 2024). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, serta literatur hukum yang membahas tindak pidana pencurian dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, buku pedoman penulisan ilmiah, artikel, media cetak, dan sumber online yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta pencurian dengan pemberatan yang di putus bebas (*vrijspreek*) karena kesaksian palsu.

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Keterangan saksi merupakan instrumen pembuktian yang memiliki posisi sentral dalam hukum acara pidana karena berfungsi sebagai sarana utama untuk merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi di masa lampau. Menurut Eddy O.S. Hiariej, keterangan saksi tidak hanya berperan sebagai alat bukti formal, tetapi juga sebagai alat untuk menguji konsistensi antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan konstruksi dakwaan penuntut umum, sehingga kualitas dan kredibilitas keterangan saksi sangat menentukan arah pembuktian suatu perkara pidana (Eddy, 2012). Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, keterangan saksi sering digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, adanya unsur pemberatan, serta hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

menempatkan hakim sebagai penilai utama terhadap alat bukti, sehingga keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah serta keyakinan hakim. Oleh karena itu, keterangan saksi harus dinilai secara menyeluruh dengan memperhatikan kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, relevansi dengan alat bukti lain, serta logika dan rasionalitas dari keterangan yang diberikan di persidangan (Romli, 2011).

kekuatan keterangan saksi tidak terletak pada jumlah saksi semata, melainkan pada kualitas keterangan yang disampaikan, termasuk apakah keterangan tersebut diperoleh secara langsung dari pengalaman saksi sendiri dan disampaikan secara konsisten tanpa adanya kontradiksi yang signifikan.³ Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, ketidaksesuaian atau inkonsistensi keterangan saksi dapat melemahkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, terutama apabila unsur pemberatan sangat bergantung pada keterangan saksi yang bersangkutan (Leden, 2010).

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaknai sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, sehingga menempatkannya pada posisi yang strategis dalam pembuktian perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, alat bukti keterangan saksi sering digunakan untuk membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan mengambil barang, adanya unsur pemberatan, serta keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut, namun kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mengikat secara mutlak karena sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang disertai dengan keyakinan hakim.

Keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan terdakwa, surat, petunjuk, atau barang bukti. Yahya Harahap menegaskan bahwa keterangan saksi memiliki hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah keterangan saksi layak dipercaya atau justru harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat objektivitas dan kejujuran. Penilaian tersebut menjadi sangat penting dalam perkara pencurian dengan pemberatan karena konsekuensi hukum yang ditimbulkan bersifat serius, baik terhadap kebebasan terdakwa maupun terhadap kepastian hukum bagi korban. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut untuk berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga pada kecermatan dan kehati-hatian dalam menilai setiap keterangan saksi (Bambang, 2014).

pembuktian dalam perkara pidana harus diarahkan pada pencapaian kebenaran materiil, sehingga setiap alat bukti, termasuk keterangan saksi, harus diuji secara kritis agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum.⁵ Dalam kerangka tersebut, keterangan saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan tidak dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang mutlak, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang harus saling mendukung untuk membentuk

keyakinan hakim secara utuh (Muladi, 2002). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang cukup apabila diberikan secara jujur, konsisten, dan didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Pengaruh Kesaksian Palsu terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Kesaksian palsu merupakan perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah dan dipandang sebagai perbuatan yang sangat serius dalam sistem peradilan pidana, karena secara langsung berpotensi menyesatkan hakim dalam menilai fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan putusan. Pasal 242 KUHP secara tegas mengancam pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan kejujuran saksi sebagai unsur fundamental dalam proses pembuktian.

Apabila dalam praktik peradilan keterangan saksi terbukti palsu atau menimbulkan keraguan yang signifikan, maka nilai pembuktiannya menjadi lemah atau bahkan dapat dikesampingkan oleh hakim. Kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 183 KUHP. Apabila hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup atas kesalahan terdakwa, maka putusan bebas (*vrijspraak*) menjadi konsekuensi yuridis yang tidak terhindarkan (Rinaldy, 2020)

Putusan bebas pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa agar tidak dipidana tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan. Namun, apabila putusan bebas tersebut lahir akibat kesaksian palsu, maka hal ini mencerminkan adanya permasalahan serius dalam kualitas pembuktian dan integritas saksi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap lebih cermat dan kritis dalam menilai keterangan saksi, khususnya dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang sangat bergantung pada alat bukti saksi.

Penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara pidana harus diarahkan pada upaya menemukan kebenaran materiil, sehingga setiap alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, wajib diuji secara kritis, menyeluruh, dan rasional dengan memperhatikan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, agar putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan pada kekeliruan penilaian fakta hukum maupun kesalahan penerapan hukum (Muladi, 2002).

Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sering digunakan untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta keterlibatan terdakwa, kesaksian palsu juga sering kali muncul dalam bentuk pencabutan keterangan saksi di persidangan dengan alasan adanya tekanan atau paksaan pada tahap penyidikan. Pencabutan tersebut menimbulkan keraguan terhadap kebenaran keterangan saksi yang sebelumnya digunakan sebagai dasar dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila tidak terdapat alat bukti lain yang cukup untuk menguatkan dakwaan,

maka hakim cenderung menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu keraguan harus diputuskan demi kepentingan terdakwa (Muladi, 2010).

Penerapan asas *in dubio pro reo* tersebut berimplikasi pada dijatuhkannya putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan bebas dalam hal ini bukan berarti peristiwa pidana tidak pernah terjadi, melainkan karena keterlibatan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan akibat rusaknya alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, kesaksian palsu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan hakim dan dapat menjadi faktor utama lahirnya putusan bebas dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu keterangan saksi memegang peranan strategis dan dominan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak bersifat mutlak atau mengikat, melainkan bergantung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia. Dalam sistem ini, keterangan saksi harus didukung oleh minimal dua alat bukti sah lainnya serta diiringi dengan keyakinan hakim, sehingga kualitas keterangan—yang mencakup kejujuran dan konsistensi—menjadi penentu utama nilai pembuktiannya.

Kesaksian palsu berpengaruh signifikan terhadap proses pembuktian karena dapat melemahkan atau bahkan meniadakan nilai pembuktian keterangan saksi. Apabila kesaksian palsu menimbulkan keraguan yang tidak dapat diatasi dengan alat bukti lain, maka hakim wajib menerapkan asas *in dubio pro reo* yang berimplikasi pada dijatuhkannya putusan bebas (*vrijspraak*). Oleh karena itu, integritas saksi dan ketelitian hakim dalam menilai keterangan saksi menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, (2014). *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hermien, Hediati Koeswadi. (1986). *Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya: Sinar Wijaya.

-
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Leden Marpaung, (2010) *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rinaldy Amrullah, (2020). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Putusan Pidana," *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Romli Atmasasmita. (2002). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Toto Hartono, dkk. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)", *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 242.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 242.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yahya Harahap. (2009) *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* Jakarta: Sinar Grafika.